



Alamat : Jl. Xi Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373

Fax. (0636) 421446 e-mail. disdikpalas@yashoo.com

SIBUHUAN

Kode Pos. 22763

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
NOMOR : 421.9 / 47 / PLS / 2015

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS LUAR SEKOLAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

MENIMBANG	<p>a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan Pelatihan Kecakapan Hidup, serta pemberdayaan masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari/in Format di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Kursus Luar sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Padang Lawas.</p>
MENINGGAT,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</li> <li>3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional-Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal;</li> <li>8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 251/U/1998 tentang Penyelenggaraan Kursus</li> </ol>
MEMPERHATIKAN	<p>Surat dari Pengelola Lembaga Pendidikan Komputer ( GLORY ENGLISH COURSE ) Nomor : 900 /25/ 2014 tanggal 29 Desember 2014 Perihal Permohonan <u>Perpanjangan</u> Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus GLORY ENGLISH COURSE.</p>
MENETAPKAN Kesatu	<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN</b></p> <p>Memberikan Izin Operasional Kursus di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Registrasi : 421.9 / PLS / 2015</li> <li>2. Jenis Pendidikan : KURSUS DAN PELATIHAN</li> <li>3. Lembaga Pendidikan : GLORY ENGLISH COURSE</li> <li>4. Alamat Lembaga : Jl. Kh. Dewantara No. 47 Sibuhuan, Kec. Barumun</li> <li>5. Nama Pengelola : ANNA ROSIDAH NST, S.Pd M.Si</li> <li>6. Alamat Pengelola : Jl. Kh. Dewanara No. 47 Sibuhuan, Kec. Barumun Kabupaten Padang Lawas</li> </ol>
Kedua	<p>Kursus tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa; sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;</li> <li>b. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;</li> <li>c. Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Padang Lawas</li> <li>d. Wajib mengikuti sertakan warga belajar untuk mengikuti Ujian Nasional Dilusemas</li> </ol>
Ketiga	<p>Keputusan ini berlaku selama 2 ( Dua ) Tahun sejak tanggal 06 Januari 2015 s.d 06 Januari 2017, dan diperbaharui setelah masa berlakunya berakhir dengan mengajukan permohonan pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Padang Lawas.</p>
Keempat	<p>Apabila ketentuan pada butir (a),(b),(c)(d), dan (e) diatas kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.</p>

Ditetapkan di : Sibuhuan  
Pada Tanggal : 04 Oktober 2015

A. KERALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
KABID PLS  
DINAS PENDIDIKAN  
PADANG LAWAS

ROSAWATI SURIANI, S. Pd  
PEMBINA  
NIP 19680724 199412 2 001